



NASKAH KESEPAHAMAN
Nomor: 637/Un.06/HM.01/02/2021
Nomor: 953/PL.22.1/KS/2021

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan tinggi dan pembangunan bangsa yang bertandatangan di bawah ini:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Dengan

POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Sepakat mengadakan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerja sama ini akan diatur di dalam kesepakatan/perjanjian pelaksanaan tersendiri.

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Naskah Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Naskah Kesepahaman ini ditandatangani pada hari **Kamis**, tanggal **Delapanbelas** bulan **Februari** tahun **Dua ribu dua puluh satu**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI
PANGKAJENE KEPULAUAN
DIREKTUR,**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR ,
REKTOR,**



Dr. Ir. Darmawan, M.P
NIP. 19670202 199803 1 002



Prof. H. Hamdan M.A, Ph.D
NIP. 19701231 199603 1 005



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(NOTA KESEPAHAMAN)**

**LAMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

DENGAN

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR: 006/PL.22.1.6/KS/2021**

DENGAN

**JURUSAN ILMU PETERNAKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor: 601/Un.06/FST/HM.01/II/2021**

TENTANG SERTIFIKASI PROFESI

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini, **Kamis** Tanggal **Delapanbelas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di **Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar**, masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Andi Imran Anshari, S.Pl., M.Sl.**, Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene dan Kepulauan beralamat di Jalan Poros Makassar Parepare Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene dan Kepulauan yang, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.P.**, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beralamat di Jalan H. M Yasin Limpo Nomor 36 Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang tersedia tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing, yang mencakup hal hal seperti tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini

Pasal 1
DASAR

1. Kerjasama dilakukan atas dasar keinginan bersama untuk saling membantu dan saling memberikan manfaat terkait dengan Tri Darma Perguruan Tinggi
2. Naskah Kesepahaman antara Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Peternakan Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan Nomor 637/Un.06/HM.01/02/2021 dan Nomor 006/PL.22.1.6/KS/2021

Pasal 2
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk mensertifikasi tenaga pendidik dan mahasiswa pada perguruan tinggi agar mencapai standar kompetensi yang memenuhi standar kompetensi kerja

Pasal 3
LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama ini meliputi Kegiatan Sertifikasi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak Kedua mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pihak Pertama, dengan mencantumkan nama peserta.
2. Pihak Pertama akan menjawab secara tertulis paling lama dalam waktu 1 (satu) minggu setelah pengajuan dari Pihak Kedua.
3. Aturan – aturan lain yang disepakati kedua belah pihak

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Pihak Pertama sebagai Institusi pelaksana sertifikasi profesi, bersedia menyiapkan administrasi yang diperlukan untuk kegiatan sertifikasi hingga sertifikat tersebut terbit.
2. Pihak Kedua mempersiapkan sarana dan prasarana beserta administrasi yang diperlukan untuk kegiatan sertifikasi tersebut
3. Pihak Pertama melakukan sosialisasi pelaksanaan sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Pihak Pertama dan Pihak Kedua berhak menggunakan logo dan nama masing-masing pada atribut dan lainnya yang tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman.
2. Jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau dan diperpanjang atas kesepakatan Kedua Pihak
3. Apabila salah satu pihak menginginkan berakhirnya perjanjian ini sebelum waktunya, maka pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis 60 (enam puluh) hari kalender sebelumnya, masing-masing pihak harus menyelesaikan kewajibannya sebelum perjanjian ini sepakat diakhiri.

Pasal 6
EVALUASI

Kedua Pihak sepakat akan melakukan evaluasi pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini setiap 1 (satu) tahun sekali

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan hal-hal lain yang terkait dalam implementasi kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dan merupakan *addendum* yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 8
PENGAWASAN

Pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama dan kegiatan yang telah disepakati oleh para pihak dilakukan oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Pasal 9
PENGESAHAN

Nota Kesepahaman ini dibuat rangka 2 (dua) asli masing masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene dan Kepulauan dan 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pasal 5
JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman.
2. Jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau dan diperpanjang atas kesepahaman Kedua Pihak
3. Apabila salah satu pihak menginginkan berakhirnya perjanjian ini sebelum waktunya, maka pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis 60 (enam puluh) hari kalender sebelumnya, masing-masing pihak harus menyelesaikan kewajibannya sebelum perjanjian ini sepakat diakhiri.

Pasal 6
EVALUASI

Kedua Pihak sepakat akan melakukan evaluasi pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini setiap 1 (satu) tahun sekali

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan hal-hal lain yang terkait dalam implementasi kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dan merupakan *addendum* yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 8
PENGAWASAN

Pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama dan kegiatan yang telah disepakati oleh para pihak dilakukan oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Pasal 9
PENGESAHAN

Nota Kesepahaman ini dibuat rangka 2 (dua) asli masing masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Tempat Uji Kompetensi (TUK) Peternakan Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene dan Kepulauan dan 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pasal 10
PENUTUP

Hal – hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan kemudian atas kesepakatan kedua pihak. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak dengan sebenarnya.

PIHAK PERTAMA
TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK)
PETERNAKAN POLITEKNIK
PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE
DAN KEPULAUAN
KETUA,



Dr. Ir. Harifuddin, M.Si.
NIP. 19651231 200112 1 001

PIHAK KEDUA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR
DEKAN,



Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.P
NIP. 197104122000031001